

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	NPWP : 01.001.631.9-051.000
Nama Biro Administrasi Efek : PT DATINDO ENTRYCOM	
Bulan dan Tahun : MEI 2021	

BULAN	MODAL		TREASURY STOCK		PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >= 5%			PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN < 5%			JUMLAH HARI YANG MEMENUHI SYARAT	
	DASAR (JUMLAH SAHAM)	DISETOR (JUMLAH SAHAM)	SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020	SETELAH 30 SEPTEMBER 2020	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	BULAN INI	TOTAL SAMPAI DENGAN BULAN INI
JANUARI	20.000.000.000	5.931.520.000	0	0	1	3.025.406.000	51,01	11.196	2.906.114.000	48,99	31	31
FEBRUARI	20.000.000.000	5.931.520.000	0	0	1	3.025.406.000	51,01	13.782	2.906.114.000	48,99	28	59
MARET	20.000.000.000	5.931.520.000	0	0	1	3.025.406.000	51,01	12.093	2.906.114.000	48,99	31	90
APRIL	20.000.000.000	5.931.520.000	0	0	1	3.025.406.000	51,01	12.454	2.906.114.000	48,99	30	120
MEI	20.000.000.000	5.931.520.000	0	0	1	3.025.406.000	51,01	13.828	2.906.114.000	48,99	31	151
JUNI												
JULI												
AGUSTUS												
SEPTEMBER												
OKTOBER												
NOVEMBER												
DESEMBER												

KETERANGAN :

SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- PALING SEDIKIT 40% DARI JUMLAH KESELURUHAN SAHAM YANG DISETOR DICATATKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA, TIDAK TERMASUK SAHAM YANG DIBELI KEMBALI ATAU TREASURY STOCK DENGAN MEMPERHATIKAN PP 29 TAHUN 2020
- SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD HARUS DIMILIKI OLEH PALING SEDIKIT 300 PIHAK & Masing2 PIHAK HANYA BOLEH MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5% DARI SAHAM DISETOR
- SERTA HARUS DIPENUHI DALAM WAKTU PALING SEDIKIT 183 HARI KALENDER DALAM 1 TAHUN PAJAK
- LAPORAN INI BELUM MEMPERHITUNGGAN KEPEMILIKAN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YANG WAJIB DILAPORKAN OLEH PERSEROAN, SESUAI PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.123/PMK.03/2020